

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.13 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

ABSTRAK : - bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dan pada hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat baik secara preventif maupun represif. Dalam rangka tercapainya efisiensi secara optimal dalam usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 8 tahun 1999; UU No. 18 tahun 1999; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 1996; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Klasifikasi dan jenis kebakaran;
3. Syarat-syarat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4. Pemeriksaan alat pencegahan kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan penggunaan alat pemadam kebakaran;
5. Retribusi dan asuransi/santunan;
6. Kewajiban pemadam kebakaran;
7. Prioritas penanganan pemadaman kebakaran;

8. Kewenangan petugas pemadaman kebakaran;
9. Pembagian wilayah pemadam kebakaran;
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan pidana;
13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 21 Juli 2008.

CATATAN : ---